



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN TUNJANGAN  
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 197);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Aceh Barat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat APBK Aceh Barat, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRK.

9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRK yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK sehari-hari.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dalam kelompok sedang, yaitu di antara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah).

(2) Rincian . . .

- (2) Rincian penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran realisasi pendapatan umum daerah dikurangi realisasi belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Realisasi pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas realisasi pendapatan asli daerah, realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari dana perimbangan, dan realisasi dana alokasi umum.
- (3) Realisasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas realisasi belanja gaji dan tunjangan serta realisasi belanja tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 5

Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK serta DO Pimpinan DPRK ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Reses setiap melaksanakan reses sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- c. Ketua DPRK disediakan DO sebanyak 4 (empat) kali uang representasi ketua yakni sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Wakil Ketua DPRK disediakan DO sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua, yakni sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.

(2) Tunjangan . . .

- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melaksanakan reses.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRK.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRK

##### Pasal 7

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

##### Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK mengajukan SPP Langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.
- (2) Dokumen SPP Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat pengantar SPP-LS;
  - b. ringkasan SPP-LS;
  - c. rincian SPP-LS; dan
  - d. lampiran SPP-LS
- (3) Lampiran SPP langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
  - a. daftar penerima DO; dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

##### Pasal 9

Berdasarkan pengajuan SPP Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK mengajukan SPM Langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada BUD/Kuasa BUD.

##### Pasal 10

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM langsung yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;

(2) Kelengkapan . .

- (2) Kelengkapan dokumen SPM langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.
- (3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan DO berdasarkan SPM langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.

#### Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK.
- (2) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

#### Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran berakhir, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK menyetorkan sisa DO ke rekening kas umum daerah.

BAB IV  
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN  
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK mengajukan SPP langsung gaji dan tunjangan untuk pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK, melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.
- (2) Dokumen SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. surat pengantar SPP-LS;
  - b. ringkasan SPP-LS;
  - c. rincian SPP-LS; dan
  - d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
  - a. daftar nominatif penerima Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses; dan
  - b. surat setoran pajak.

Pasal 15

Berdasarkan pengajuan SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK mengajukan SPM langsung gaji dan tunjangan untuk pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 16

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;
- (2) Kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.
- (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan dana Tunjangan Komunikasi Intensif atau Tunjangan Reses berdasarkan SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.
- (5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari kerja dihitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 9 Desember 2021 M  
Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,  
  
RAMLI. MS

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 9 Desember 2021 M  
Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT  
  
MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 53

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2021


TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN		REALISASI APBK TA 2022
<b>I.</b>	<b>Pendapatan Umum Daerah:</b>	<b>736.662.514.719,59</b>
	Pendapatan Asli Daerah	149.925.456.946,59
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Dana Perimbangan)	32.886.490.773,00
	Dana Alokasi Umum	553.850.567.000,00
<b>II.</b>	<b>Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara</b>	<b>414.769.415.334,00</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan	357.997.859.879,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.771.555.455,00
<b>Pendapatan Umum Daerah dikurang Belanja Pegawai ASN ( I - II ):</b>		<b>321.893.099.385,59</b>
<b>Kemampuan Keuangan Daerah:</b>		<b>SEDANG</b>

BUPATI ACEH BARAT,



RAMLI. MS



PEMERINTAH ACEH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/ 21277  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Hasil Fasilitasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Analisis Standar Belanja dan Tunjangan Reses DPRK.-----

Banda Aceh, 7 Desember 2021  
3 Jumadil Awal 1443

Yang Terhormat,  
Bupati Aceh Barat  
di -

Meulaboh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/291 tanggal 23 November 2021 perihal Mohon Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat, terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang:
  - a. Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat; dan
  - b. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK serta Dana Operasional Pimpinan DPRK Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2022;telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan pada dasar hukum agar ditambah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan rancangan peraturan bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH  
SEKRETARIS DAERAH, *h.*  
  
Dr. H. ISKANDAR, AP, S.Sos, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19731223 199311 1 001

ND. No. 123/21167, Tanggal 6 Desember 2021

Tembusan:

1. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat .....

D:\ELU\DATA BAGIAN BINA\ASSTRAT\IASI\PERLUY PERMATA\ACEH BARAT\2 Rancangan Analisis Standar Belanja.docx

7